



**P U T U S A N**  
**No. 35 /PDT/2011/PT.KT SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata  
dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan  
sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara gugatan  
antara :- -----

1. **LUKNAR HAMDANI**, Warga Negara  
Indonesia bertindak untuk dan  
atas nama ALIANSI TENAGA TIDAK  
TETAP (T3D) KUTAI KARTANEGARA  
(ATK) yang beralamat di Jalan  
Jelawat Nomor 14 Kota  
Tenggarong Provinsi Kalimantan  
Timur, dan ;

-----  
-----

2. **MUHAMMAD HUSNI FARUDDIN**, Warga  
Negara Indonesia bertindak  
untuk dan atas nama ALIANSI  
GURU SWASTA KUTAI KARTANEGARA  
(AGS) yang beralamat di Jalan  
KH. Akhmad Mukhsin Nomor 83  
Kota Tenggarong Provinsi  
Kalimantan Timur,  
dan ; -----

3. **ALI RAHMAN**, Warga Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia bertindak untuk dan  
atas nama FORUM TENAGA  
HONOR KUTAI KARTA NEGARA  
(FTHK) yang  
beralamat di Jalan Stadion  
Timur Nomor 02 Kota Tenggarong  
Provinsi Kalimantan  
Timur ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** sebelumnya **PARA  
PENGGUGAT;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDY  
SYARIFUDDIN, SH., AGUS

AMRI, SH. ....

AMRI, SH DAN JAMALUDDIN, SH., Advokat- Pengacara- Konsultan  
Hukum-Pembela Umum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum  
(LBH) Mahakam Kalimantan Timur berkedudukan di Jalan  
A.M. Alimuddin RT 33 Gang Tirta Batu I Kelurahan Melayu  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara dan  
Jalan Sungai Ampal RT 45 Nomor 8 Kelurahan Sumber Rejo  
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi  
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 09 Nopember 2009 ; - - - - -

## M E L A W A N

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan di Kota Tenggarong,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara  
Provinsi Kalimantan  
Timur ; - - - - -

Selanjutnya disebut **TERBANDING** sebelumnya

**TERGUGAT**; - - - - -

Dalam hal ini memberi kuasa dan hak substitusi  
kepada : - - - - -

• .SETIANTO N AJI, Jabatan Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Kabupaten Kutai  
Kartanegara ; - - - - -

• .ARIEF ANWAR,SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum Setkab Kutai  
Kartanegara ; - - - - -

• MUHAMMAD ZUFRIANSYAH,SH, Jabatan Staf Pemkab Kutai  
Kartanegara ; - - - - -

• SURATNO,SH Jabatan Staf Pemkab Kutai  
Kartanegara ; - - - - -

• ARJUNAWAN,Jabatan Advokat-  
Pengacara ; - - - - -

Yang berkedudukan di bagian Hukum Sekretariat Kabupaten  
Kutai Kartanegara Jalan Wolter Mongonsidi  
No.01, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180.58/HK- Bnkum/IV/2010 tertanggal 01 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ; - - - - -

Pengadilan

Tinggi

Tersebut : - - - - -

- - - - -

Setelah .....

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara

ini ; - - - - -

- - - - -

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang  
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan  
Negeri Tenggarong Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr. tanggal  
18 Oktober 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai  
berikut : - - - - -

- - - - -

DALAM EKSEPSI :

- - - - -

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat  
diterima ; - - - - -

DALAM POKOK  
PERKARA : - - - - -

- - - - -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit  
Onvankelijk  
Verklaard*) ; - - - - -

- - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Pembanding yang bernama AGUS AMRI, SH. pada tanggal 28 Oktober 2010, dan Kuasa Pembanding yang bernama ARJUNAWAN,SH pada tanggal 29 Oktober 2010 telah mengajukan permintaan agar perkara No. 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr. yang diputus Pengadilan Negeri Tenggarong 18 Oktober 2010, diperiksa dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permintaan Banding No. 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr ;

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding bernama ARJUNAWAN, SH. ;

**Menimbang,** bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Kuasa Terbanding bernama AGUS AMRI, SH. ;

**Menimbang,** bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut pada tanggal 8 Nopember 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15  
Nopember 2010, secara patut dan  
seksama ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa Terbanding telah mengajukan  
Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tenggara tersebut pada tanggal 05  
Januari 2011 dan telah diberitahukan kepada  
Kuasa Pembanding oleh H. Akhmad Helmi, SH. Juru  
Sita Pengadilan Negeri Tenggara, pada tanggal 20  
Januari 2011 ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan  
memeriksa berkas perkara, Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr,  
tanggal 20 Januari 2011, oleh H. Akhmad Helmi, SH Juru  
Sita Pengadilan Negeri Tenggara, telah  
memberitahukan kepada kuasa Pembanding dan kuasa  
Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang  
waktu 14 hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ; - - -

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan banding pembanding,  
telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata  
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan  
oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut secara formal dapat  
diterima ; - - - - -

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah  
mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan  
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr,  
tanggal 18 Oktober 2010, dan memperhatikan memori

banding .....

banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori  
banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur berpendapat sebagai  
berikut :- .....

Tentang Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggarong  
Nomor : 06/PDT/2010/PN.Tgr, tanggal 09 Agustus 2010, yang  
pada pokoknya berpendapat :  
Mengadili :- .....

1. Menolak Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan  
mengadili ;- .....
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang  
untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini ;- .....
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan  
dengan pembuktian dari para  
pihak ;- .....
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan  
akhir ;- .....

Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah  
tepat, karena pemeriksaan perkara gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan kelompok juga termasuk kewenangan  
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya,  
sehingga putusan sela tersebut dapat  
dipertahankan ; - - - - -

---

Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam  
Eksepsi yang menyatakan Eksepsi Tergugat dapat  
diterima, dan dalam pokok perkara menyatakan  
gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk  
Verklaard* ), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat  
sebagai  
berikut :- - - - -

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tingkat Pertama  
mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan  
Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima dengan  
alasan bahwa para Penggugat **LUKNAR HAMDANI, MUHAMMAD  
HUSNI FARUDDIN, ALI RAHMAN** tidak memiliki kualitas hukum  
untuk bertindak sebagai Penggugat oleh karena tidak ada  
surat kuasa khusus dari anggota kelompok, sehingga para  
Penggugat tidak

mempunyai .....  
mempunyai hak untuk memberikan surat kuasa khusus kepada  
siapa pun ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
tidak sependapat dengan alasan dan kesimpulan  
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan

sebagai

berikut :- -----

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti gugatan para Penggugat, ternyata pihak Penggugat yang terdiri dari 3 (tiga) orang merupakan pihak yang mewakili kelompok orang banyak yang dikelompokkan sebagai Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) ; kelompok Aliansi Guru Swasta Kutai Kartanegara ( AGS) ; Kelompok Forum Tenaga Honorer Kutai Kartanegara (FTHK) yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang sama kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat ;-----

**Menimbang,** bahwa apakah gugatan para Penggugat a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan perwakilan kelompok ( class action ) ? -----

**Menimbang,** bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :- -----

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan ;-----

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil



kelompok dengan anggota kelompoknya ; - -

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya ; - - - - -

d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan .....

.....  
kepentingan anggota kelompoknya ; - - - - -  
---

**Menimbang,** bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 pasal 3 ayat 1 ditentukan selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :- - - - -

a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok ; - - - - -

b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu ; - - - - -

c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

; - - - - -

d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan

terinci ; - - - - -

-

e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda ; - - - - -

- - - - -

f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian ; - - - - -

## Pasal 4

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak syaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok ; - - - - -

## Pasal 5

1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan perwakilan kelompok

sebagaimana .....

.....

sebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ; -----

2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan ;-----

**Menimbang**, bahwa melihat pihak- pihak dalam gugatan Penggugat / Pembanding, ada kelompok besar, dan ada kelompok kecil yang mewakili kelompok besar untuk mengajukan gugatan kepada Bupati Kutai Kartanegara sebagai pihak Tergugat, ada kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum, dan ada kerugian yang dialami anggota kelompok, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya gugatan para Prnggugat merupakan gugatan perwakilan kelompok ( class action ) ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok, maka seharusnya gugatan dalam perkara ini diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok ( vide Peraturan Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, tentang Gugatan Perwakilan  
Kelompok ) ; - -----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
tidak sependapat dengan alasan pertimbangan dari  
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa  
perkara ini, dengan menyatakan bahwa gugatan para  
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan  
bahwa para Penggugat **LUKNAR HAMDANI, MUHAMMAD HUSNI  
FARUDDIN, ALI RAHMAN** tidak memiliki kualitas hukum untuk  
bertindak sebagai Penggugat oleh karena tidak ada surat  
kuasa khusus dari anggota kelompok, sehingga para  
Penggugat tidak punya hak untuk memberikan surat kuasa  
khusus kepada  
siapapun ; - -----

**Menimbang**, bahwa menurut Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi,

sesuai .....

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2002, pasal 4 mengatakan  
bahwa :” Untuk mewakili kepentingan hukum anggota  
kelompok, wakil kelompok tidak  
dipersyaratkan, memperoleh surat kuasa khusus dari anggota  
kelompok” .sehingga alasan dari majelis hakim tersebut  
haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum,  
dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong  
dalam perkara ini yang mengabulkan eksepsi tergugat harus  
di batalkan, begitupula dengan eksepsi- eksepsi yang  
diajukan oleh Tergugat / Terbanding haruslah dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena pemeriksaan perkara ini harus menggunakan acara pemeriksaan gugatan perwakilan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan menggunakan hukum acara pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, khususnya gugatan Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat belum memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, hal mana penting dan diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan apabila gugatan para Penggugat dikabulkan ( lihat pasal 3 ayat (1) sub- f PERMA NO:1 TAHUN 2002 ) ; - - - - -

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alasan- alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan gugatan para Penggugat walaupun diajukan dengan maksud sebagai gugatan yang diperiksa dengan acara gugatan perwakilan kelompok, namun gugatan para Penggugat masih belum sempurna, dan oleh karena itu gugatan Penggugat /



Pembanding .....

.....

Pembanding harus memperhatikan syarat- syarat tentang tatacara mengajukan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dikemukakan diatas, oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima ;- -----

**Menimbang,** bahwa oleh karena gugatan para Pembanding / para Penggugat tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding / Penggugat ;- -----

**Mengingat,** Undang- Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;- -----  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula para Penggugat ;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr. tanggal 18 Oktober 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;- -----  
-----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PUTUSAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELA : .....

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tengggarong

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Tgr, tanggal 09

Agustus 2010 ; .....

DALAM

EKSEPSI : .....

- Menolak eksepsi Tergugat /

Terbanding ; .....

DALAM

POKOK

PERKARA : .....

- Menyatakan Gugatan para Penggugat / Pemanding  
tidak dapat diterima (( *Niet Onvankelijk  
Verklaard* ) ; .....

- Menghukum Pemanding / para Penggugat untuk  
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua  
tingkat peradilan, yang ditingkat banding  
ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh  
ribu rupiah) ; .....

Demikian .....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di  
Samarinda pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2011**  
oleh kami DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH.. Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, JAMES BUTAR BUTAR, SH., M.Hum.  
dan SULARSO, SH., MH. masing-masing Hakim Tinggi pada  
Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili  
perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal  
21 Maret 2011 Nomor : 35/PDT/2011/PT.KT.SMDA, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. GUSTI  
TAUFIK, SH.. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding ; - - -

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

JAMES BUTAR BUTAR, SH. M. Hum.  
NGANRO, SH. MH.

DR. H. ANDI SAMSAN

S U L A R S O, S H . M H .

PANITERA PENGANTI

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.



Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp.	139.000,-

J u m l a h .....Rp. 150.000,-  
( seratus lima  
puluh ribu rupiah )

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)